

Notula Webinar

Tanggal acara : 10 November 2020

Pembicara:

1. Ratri Ninditya
2. Agus Suwage
3. Sandra Moniaga

Moderator: Anwar Jimpe Rachman

Pencatat notula : Dinita, Afi



Anwar Jimpe

Selamat siang, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam webinar bertajuk Rupa Kebebasan Berkesenian Indonesia.

Acara yang diselenggarakan Koalisi Seni dengan dukungan UNESCO melalui skema *Funds-In-Trust* Korea ini akan dipandu oleh saya, Anwar Jimpe Rachman.

Hari ini, kita akan ngobrol tentang sebenarnya apa kebebasan berkesenian itu? Mengapa ia menjadi penting? Di Indonesia kondisinya bagaimana? Semoga ini bisa memicu kita agar bergerak meningkatkan kualitas kebebasan berkesenian di Indonesia.

Kita akan ngobrol selama dua jam kedepan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk tarik dan hela nafas – senyum, duduk nyaman, dan siap menikmati acara ini.

Setelah pembukaan, para pembicaraan akan berbagi hasil kajian dan cerita mereka mengenai kebebasan berkesenian. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dari peserta akan dibahas di sesi tanya jawab hingga webinar ini berakhir pukul 16.00 WIB.

Juga dalam diskusi ini kita akan ditemani oleh Juru Bahasa Isyarat, yaitu Mbak Annisa dan Mbak Uci, sehingga apa yang dikatakan Teman Dengar semoga dapat sampai dengan lebih baik kepada Teman Tuli.

Sebelum kita memulai, mari kita berkenalan dahulu dengan organisasi yang telah mendukung Riset Kebebasan Berkesenian ini, yaitu UNESCO atau *United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization*. UNESCO adalah badan khusus PBB yang berdiri pada 1945. Organisasi internasional ini berfokus pada kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Singkat saja, mari kita simak pengantar dari Moe Chiba, spesialis program budaya di kantor UNESCO Jakarta. Moe juga pernah menjadi koordinator program budaya UNESCO di New Delhi, dan menjalankan program di bidang warisan budaya tak-benda, industri budaya, dan *heritage tourism*. Ibu Moe, silakan menyampaikan pidato atau sambutan pembuka sepanjang maksimal 5 menit.

Moe Chiba

Oke, terima kasih Pak Jimpe.

Good afternoon to all of you, its my pleasure to meet the extended member of Koalisi Seni.

My Name is Moe Chiba from UNESCO Jakarta office. Ya, I was in New Delhi, but now in Jakarta.

This monitoring of the status of artistic freedom is the work initiated by UNESCO together with Directorate General of Culture of Indonesian Government and Koalisi Seni with us, with the funding support from the Government of Korea.

Some of you might be wondering why UNESCO is here and why we are talking about this topic of artistic freedom. Allow me to use the opportunity to give a bit of background of information.

You may often associate the name of UNESCO to heritage protection, but actually UNESCO do also work on temporary creativity and the issue of cultural industry, which is also a very important scope of our work.

Our primary concern is whether the industry reflected diversity of people and the artistic expressions. Cultural industry is not just an economic issues, but also cultural issues. You agree that book, film, tv, music that you learn about others and brought you understanding about the world. So, its kind of scary if you have only one book to read, one type of music to listen to, or one style of painting. It sounds like a joke but this does actually happen. In a country where freedom of expression and social economic rights of an artist are not guaranteed. This is why in 2005, countries worldwide gathered on UNESCO and adopted an international agreement called *The 2005 Convention*. Let me share the screen to explain what this convention is about.

This Convention in a nutshell invites the state party (the country who ratifies) to put into place policies and measures with the following 4 goals, that are considered to realize the diversity of cultural expression:

Goal 1: support sustainable systems of governance for culture

Goal 2: achieve a balanced flow of cultural goods and services and increase the mobility of artists and cultural professionals

Goal 3: integrate culture in sustainable development frameworks

Goal 4: promote human rights and fundamental freedoms

These 4 goals are further divided into 11 areas and 22 indicators, which are kind of checklists of what are the government expected to do if they are really serious on promoting the diversity of cultural expressions.

[Moe menunjukkan Monitoring Framework]

So, by ratifying the Convention, the Government has to report to UNESCO every 4 years what policies and measures that are implemented to promote the freedom of artistic expressions along with all other indicators. And Government of Indonesia is the state party of this Convention, so they have the obligation to report on the status of artistic freedom and what it has done so far to protect this specific aspect of human rights.

But, at the same time, it has been a rather difficult task, because usually you're not being able to monitor the appropriate policies and measures because you don't know what to do exactly, when you don't know what the problem is.

And this is why together with the Minister of Education and Culture with the assistance of Koalisi Seni, we are trying to initiate this debate on how to put into place assistance and monitor the artistic freedom in Indonesia and to raise the voice of the artists on this matter.

To conclude, let me tell you quickly what we are planning to do as a follow-up, UNESCO wants to build a core group of Indonesian experts, the larger group of Indonesian stakeholders in this issue of artistic freedom. So, we will spend a couple of months in the beginning of 2021 to organize a training of trainers on artistic freedom. This group will be responsible for developing training materials on strategy on artistic freedom, specifically on Indonesian context. UNESCO developed a manual to the need of Indonesian context, and to support this process we invited Mr. Ole Reitov, he is the founder of Free Muse that introduces the topic of artistic freedom. He is going to be the mentor for this process and to support Indonesia to advance in this topic.

It's going to be a long process because artistic freedom is not a commonly understood topic in Southeast Asia, so we understand that the process of socialization will take a long time and we need a lot of allies for this. So, we count on you, who are listening to this debate, to come forward and to be part of this group.

We also count on Indonesia to be the leader in this topic in Southeast Asia. This 2005 Convention unfortunately has not been ratified by many countries in Asia, especially in Southeast Asia.

Indonesia is one of a few along with Vietnam and Cambodia, and UNESCO headquarter has a high regard to the Government of Indonesia for its implementation of *The 2005 Convention*. So, I hope again Indonesia will set the example of the implementation of *The 2005 Convention*, working on this topic of artistic freedom.

So, here it's a nutshell on the background of this event and why I am here from UNESCO.

I look very much forward to this upcoming discussion organized by Koalisi Seni.

Thank you very much for having me at this event.

Anwar Jimpe

Ya, terima kasih Bu Moe.

Saya kira menarik UNESCO bukan hanya mengurus warisan budaya dunia, tapi juga terkait tentang seni dan hal yang mutakhir. Tentu saja UNESCO merupakan salah satu lembaga yang berkepentingan terhadap kebebasan berkesenian.

Dan berikutnya saya akan memperkenalkan organisasi yg menyusun Riset Kebebasan Berkesenian dalam webinar ini, Koalisi Seni. Koalisi Seni berdiri pada tahun 2012, bertujuan untuk mewujudkan ekosistem seni yang lebih sehat di Indonesia melalui kebijakan publik yang mendukung. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Koalisi Seni, berikut video profilnya.

[pemutaran video profil Koalisi Seni]

Anwar Jimpe

Nah, untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan kebebasan berkesenian di Indonesia kita akan berbincang dengan para narasumber.

Sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang mereka, saya ingin mengajak kawan-kawan semua mengisi survei singkat: menurutmu, seberapa bebas sih kebebasan berkesenian di Indonesia? Silakan bagikan pendapat anda mengenai keadaan kebebasan berkesenian di Indonesia lewat Ahaslides. Bisa scan kode QR yang ada di layar, atau buka ahaslides.com/SENIBEBAS di browser laptop/ponsel Anda.

Sudah terbuka Ahaslidesnya? Di sini ada 4 pilihan, yaitu nggak bebas -- seolah terpenjara; kurang bebas -- jadi harus hati-hati seperti menjaga keseimbangan di atas tali; lumayan bebas -- sehingga bisa senyum manis; atau sangat bebas -- sampai bikin loncat tinggi ke udara.

Wah, ternyata keliatannya paling banyak menjawab kurang bebas ya. Nanti ini yang dianggap kurang bebas akan kita obrolkan siang ini. Apakah benar-benar kondisinya sesuai dengan yang teman-teman isi atau bagaimana?

Menarik sekali, kita bisa lihat kalau opini kawan-kawan tentang kebebasan berkesenian di Indonesia itu seperti ini ya.

Sekarang kita cek yuk, apa betul kondisinya seperti pendapat tadi? Sebelumnya, saya perkenalkan dulu satu per satu pembicara kita.

Yang pertama adalah Ratri Ninditya, biasa dipanggil Ninin. Beliau adalah coordinator peneliti kebijakan seni di Koalisi Seni. Sebelum menjadi peneliti kebijakan, Ninin bekerja sebagai copywriter di industri periklanan. Sebagai peneliti kebijakan, Ninin terlibat cukup dalam di riset Kebebasan Berkesenian yang dijalankan oleh Koalisi Seni dengan bantuan UNESCO. Selain itu, Ninin juga aktif berkesenian sebagai penulis dan penyair.

Kemudian ada Agus Suwage, seorang seniman yang sudah berkarya sejak tahun 1980-an. Karya-karya Mas Agus menggunakan berbagai media baik dua dimensi atau tiga dimensi, dan kerap menggunakan bahan eksperimental. Melalui karya-karya seninya, dia berkomentar tentang fenomena sosial di masyarakat sekitar. Seniman yang berbasis di Yogyakarta ini karyanya telah dipamerkan di berbagai negara, antara lain: Amerika Serikat, Kuba, Jepang, dan India.

Bersama kita juga ada Sandrayati Moniaga, anggota Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Akrab dipanggil Sandra, ia telah berkecimpung di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia sejak 1980-an. Karirnya terentang dari SKEPHI, WALHI, ELSAM, HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria, hingga Samdhana Institute. Ia juga salah satu pendiri *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL). Sandrayati juga giat mengadvokasi hak masyarakat adat dan kesetaraan gender.

Nanti bila tanpa halangan, akan hadir Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum masuk ke pemerintahan, pria yang sering dipanggil Mas Fay ini berkiprah cukup lama di bidang kebudayaan sebagai sejarawan, pengajar, penulis, dan aktivis. Beberapa contoh kegiatan beliau adalah keterlibatannya dalam pendirian Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), menjadi pengajar di Institut Kesenian Jakarta, dan menerbitkan buku tentang dekolonisasi.

Selama bincang-bincang ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan komentar lewat Ahaslides. Jangan lupa sebutkan kepada siapa pertanyaan dan komentar Anda ditujukan.

Caranya sama seperti tadi, silakan scan kode QR yang ada di layar, atau buka ahaslides.com/SENIBEBAS di browser laptop/ponsel Anda. Kalau Anda buka di laptop, bisa klik ikon tanda tanya di bagian kanan bawah layar. Di ponsel, tinggal tap "Ask a question" untuk mengetikkan pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, yang dimasukkan oleh para pendaftar webinar lewat *googleform*.

Nah, sambil teman-teman mengisi, sekarang mari kita dengarkan Ninin, yang akan menyampaikan hasil riset kebebasan berkesenian. Silakan, Ninin.

Ratri Ninditya

Halo Kak Jimpe, terima kasih.

Pertama, tentang definisi kebebasan berkesenian dulu ya. Kebebasan berkesenian itu adalah kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor non negara. Ini juga termasuk hak semua warga negara untuk memiliki akses ke karya-karya ini dan penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebebasan berkesenian ini bukanlah hak yang berdiri sendiri, sebab terdapat beberapa hak dasar yang harus dijamin perlindungan dan pemenuhannya terlebih dahulu, sebelum seseorang dapat menikmati seni dengan bebas.

UNESCO membagi kebebasan berkesenian menjadi 6 komponen utama: hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; hak atas kebebasan berpindah tempat; hak atas kebebasan berserikat; hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

Kenapa kebebasan berkesenian ini penting? Karena kebebasan berkesenian merupakan pedoman yang komprehensif untuk menjamin perlindungan hak terhadap seniman dan karyanya, apapun latar belakang dan perspektif politik yang dianut.

Selama ini, kita mengenal aspek HAM yang lebih luas, misalnya kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat yang diadvokasi oleh berbagai lembaga HAM. Tapi, hak yang merujuk langsung kepada seniman dan praktik kesenian yang spesifik belum terlalu banyak dibicarakan.

Lalu, kenapa kami riset ini? Sudah sedikit disampaikan juga oleh Moe, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *The 2005 Convention* wajib membuat laporan empat tahunan, yang didalamnya ada komponen kondisi kebebasan berkesenian. Hingga kini, komponen tersebut belum dilaporkan. Selama ini juga, kasus-kasus pelanggaran kegiatan seni cenderung masuk ke *framework* HAM yang lebih umum. Belum ada lembaga yang menjadikan kebebasan berkesenian sebagai prioritas pemantauan utama. Ditambah lagi, di bidang seni, ketersediaan data sangat minim atau pengelolannya belum baik. Jadi, upaya pemajuan kebebasan berkesenian secara sistematis membutuhkan kajian atau inventarisasi yang sistematis mengenai berbagai pelanggaran kebebasan berkesenian yang sudah terjadi.

Metodologi kajian kami, kami melihat pemberitaan media *daring*, laporan beberapa lembaga HAM. Kami mengambil durasi dari tahun 2010 – 2020.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki peraturan yang melindungi kebebasan berkesenian, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang UU Pemajuan Kebudayaan. Namun ada beberapa peraturan yang masih berpotensi menghambat, seperti UU Pornografi, UU Perfilman, UU penyiaran, dan bahkan TAP MPRS 1966 yang masih sering menjadi alasan untuk melarang kegiatan-kegiatan seni dan juga ada peraturan mengenai perizinan keramaian yang agak problematik di lapangan.

Dari kasus yang diberitakan di media ini, kami menemukan selama 10 tahun terakhir ada total 45 kasus.

Kami menganalisisnya berdasarkan hak yang dilanggar. Berdasarkan hak yang dilanggar, ada 29 kasus yang melanggar hak berkarya tanpa sensor atau intimidasi. Kedua, ada 28 kasus melanggar hak mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya. Ketiga, ada 1 yang melanggar hak kebebasan berpindah tempat. Ada 6 yang melanggar hak kebebasan berserikat. Kemudian ada 11 yang melanggar hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan. Kita belum menemukan pelanggaran terhadap perlindungan hak sosial dan ekonomi.

Berdasarkan aktor pelanggar, bahwa aktor pelanggar ada dua; negara dan non-negara. Dari negara, paling banyak adalah polisi sebanyak 18 kasus. Kemudian pemerintah 12 kasus, dan militer 2 kasus. Dari non-negara, paling banyak adalah dari ormas sebanyak 25 kasus. Kami juga mencatat jumlah yang signifikan yang dilakukan oleh rektorat dan dekanat universitas. Cukup mengkhawatirkan, mengingat kampus harusnya menjadi ruang aman untuk berkesenian.

Menurut disiplin seni, film adalah seni yang paling banyak mendapatkan penghalangan pemutaran.

Dari tahun ke tahun, selama 10 tahun, pelanggaran paling banyak diberitakan atau dilaporkan pada tahun 2016 dengan jumlah 10 kasus. Kemudian sempat turun sedikit, lalu di 2019 agak naik lagi.

Kemudian berdasarkan wilayah, kita bisa lihat disini persebarannya bahwa daerah yang lebih sering diberitakan itu terpusat sebenarnya di Jawa, beberapa ada di Aceh. Sedangkan di Papua tidak terlacak pelaporan.

Dari isu yang dituduhkan, ketika melarang kegiatan seni masih berpusat di 3 hal: komunisme; pencemaran agama; LGBTIQ sebanyak masing-masing 17, 16, dan 11 kasus. Hal ini disebabkan politik identitas yang menajam pasca reformasi dan keengganannya negara untuk mengakui pelanggaran HAM di masa lalu, terutama di tahun 1965.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, kami merekomendasikan beberapa poin: pertama, lembaga dan pegiat HAM sama-sama perlu beraliansi untuk mengembangkan kebebasan berkesenian. Karena selama ini hanya sebaliknya. Lalu yang kedua, kita perlu buat sistem pemantauan terpadu berbasis komunitas baik di ranah fisik maupun ranah daring.

Yang terakhir, dari sisi hukum, perlu penegakan yang konsisten di lapangan, dimana segala bentuk kekerasan adalah batas yang jelas untuk menilai siapa yang perlu dihentikan dan dilindungi.

Anwar Jimpe

terima kasih Ninin, saya langsung ke Mas Agus.

Mungkin Mas Agus sudah membaca sekilas laporan dari Koalisi Seni. Mas Agus pada tahun 2005 pernah kena kasus ya "Pink Swing Park" di suatu Biennale. Ini yang menarik untuk diceritakan sebenarnya, bagaimana situasi yang dialami dari perspektif Mas Agus? Termasuk juga penjelasannya terkait upaya swasensor yang dilakukan setelah mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimana Mas Agus melakukan swasensor terhadap karya Mas Agus. Apakah ada perbedaan ketika di masa orde baru dengan di masa yang sekarang? Lalu juga mungkin menceritakan bagaimana efektifnya jika membawa karya ke luar negeri dibanding di dalam negeri?

Agus Suwage

Selamat siang, terima kasih. Saya Agus Suwage, seniman berdomisili di Jogja.

Mungkin pertama saya mau bercerita dulu tentang lukisan ini yang ada kaitannya dengan topik yang kita bicarakan hari ini.

Saat itu, saya sampai dilaporkan ke polisi. Acaranya pada September 2005 tepatnya, di acara *City Biennale II* yang diadakan di Jakarta, dengan tema utama "*Urban Culture.*" Saya, yang juga berkolaborasi dengan seniman dan fotografer, Davy Linggar, membaca tema itu dengan menyajikan karya seni dalam bentuk foto instalasi dengan objek yang melibatkan interaksi publik. Ide utamanya dari kita adalah kita membaca gejala/tendensi manusia urban yang lebih ke dunia artifisial, misalnya dengan membangun ruang publik, *home theatre* di rumahnya, membangun taman-taman yang seolah-olah semacam taman utopia. Saya membaca dan menyajikan karya ini dengan maksud seperti itu.

Ide utamanya dari saya adalah dari lukisan Lie Maju, digambarkan suasana surgawi dengan taman yang indah, bunga-bunga, wanita Bali yang *nude* dan *topless*.

Saya serahkan ke partner saya, saya tinggal di Jogja dan dia di Jakarta dan banyak berteman dengan model. Model yang dipilih sebenarnya adalah teman-teman dia, dan disini kemungkinan besar saya menduga saya salah memasang modelnya. Jika modelnya tidak seterkenal Anjasmara yang waktu itu sedang populer, saya pikir pasti aman saja dan tidak apa-apa. Tapi pada saat itu, entah kenapa ada halangan, model yang seyogyanya bukan Anjasmara itu mengundurkan diri karena sakit. Modelnya *probono* tanpa harus membayar.

Ketika karya saya 3 hari dipamerkan, keburu terbaca dan disiarkan oleh media. Saat itu, media *infotainment* sedang menggila macam bulletin, acara tv. Kalau tidak salah yang pertama menyoroti adalah acara TV.

Kemudian, sebenarnya kita sudah mengadakan sensor, semua organ-organ genital kita tutup dengan semacam dot. Namun, waktu disiarkan di televisi, dot-nya dibikin blur seolah-olah membikin penasaran penonton. Kemudian itu jadi berita laris manis di media dan disambut dengan hangatnya oleh ormas kita. Kemudian mereka mendatangi untuk memberi peringatan dulu ke panitia. Ada beberapa gerombol untuk mendemo, mau menghancurkan karya saya tapi setelah negosiasi, panitianya mau kasih waktu untuk menutup pameran saya. Setelah karya saya ditutup, karena karya saya kalau dari luar, sebenarnya tidak langsung kelihatan harus masuk dulu ada ruangan semacam 5 x 5 m, ditutup triplek. Ketika FPI datang, mereka tidak melihat apa-apa.

Anwar Jimpe

Waktu itu ada pembatasan usia, Mas?

Agus Suwage

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah regulasi dari pameran itu sendiri. Waktu itu kita udah berpikiran harus ada pembatasan usia, dan larangan tidak boleh memotret juga susah sekali. *Handphone* sudah ada saat itu. Saya pikir kalau karya-karya begini di luar negeri, saya bisa minta ada pembatasan usia dan larangan memotret. Ini kesalahan organisasi dan kesalahan kita dari sisi seni rupanya.

Anwar Jimpe

Bercermin dari cerita itu, setelah baca laporan teman-teman di Koalisi Seni bagaimana refleksinya?

Agus Suwage

Saya pikir dengan adanya kajian Koalisi Seni, mungkin akan lebih bagus kalo waktu itu kita perjuangkan bersama. Waktu itu, pada tahun 2005, kita sudah bikin semacam koalisi seniman yang mengadakan semacam pertemuan atau dialog.

Waktu itu tahun 2005, sedang perencanaan UU Pornografi. Kita beberapa kali membuat semacam seminar di Jakarta, Semarang, untuk sosialisasi karya seni. Sudah ada upaya dari kita untuk menjelaskan.

Setelah saya baca kajian Koalisi Seni, ternyata memang sering terjadi tolak belakang dari sisi hukum yang diratifikasi dan hukum dari pemerintah Indonesia.

Saya pikir itu saja.

Anwar Jimpe

Mas Agus, cukup ya sementara. Selanjutnya saya mempersilahkan langsung Mbak Sandra, bagaimana tanggapan dari Komnas HAM terkait temuan-temuan Koalisi Seni dan perspektif Komnas HAM tentang hal ini? Silakan, Mbak.

Sandra Moniaga

Baik, terima kasih Bung Jimpe.

Salamat sore, teman-teman semua, bapak/ibu yang saya hormati.

Saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Koalisi Seni, terima kasih sudah diundang sore ini. Salam nusantara dan salam hormat kepada rekan-rekan yang hadir disini, termasuk beberapa sedulur-sedulur saya.

Paparan saya ini merujuk pada kerangka acuan, lalu saya menambah sendiri karena saya ingin memberi komentar tentang draf kajian. Oleh karena itu, memang sengaja judulnya "Urgensi Pemajuan dan Penegakan Sistemik Kebebasan Berkesenian"

Pertama, izinkan saya Bung Jimpe mengomentari draf laporan. Saya melihat Mbak Ninin dan kawan-kawan luar biasa, riset yang sangat menarik dan penting. Pisau analisisnya HAM, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ini merupakan standar universal. Ada analisa peraturan perundang-undangan yang komprehensif baik internasional maupun nasional. Menurut saya, ini bisa jadi bahan dasar untuk advokasi yang baik.

Ada sedikit saran untuk penyempurnaan, dalam konsep HAM, khususnya di Indonesia dalam UUD 1945 dan UU 39/1999 ada konsep pemajuan ham/*human rights promotion*. Ini yang terlewat di laporan. Ada disebut sedikit, tapi ketika dalam analisis tidak terlalu didalami.

Kedua, soal *Convention on the Rights of People with Dissability* (CRPD) juga ada kebebasan berekspresi termasuk seni. Jadi bagi kawan-kawan penyandang disabilitas, kiranya relevan, *monggo* Mbak Ninin dimasukkan.

Terakhir, teknis, masih banyak istilah Bahasa Inggris yang tentu akan lebih mudah dipahami apabila semuanya diterjemahkan, begitu komentar secara umum.

Ada temuan penting yang disampaikan oleh tim Koalisi Seni, yaitu belum adanya upaya sistemik penegakan kebebasan berkesenian, bagaimana dengan pemajuan?

Tepatnya, saya melihat betul belum ada upaya sistemik penegakan kebebasan berkesenian bukan hanya penegakan, tapi juga pemajuan dari kebebasan berkesenian belum ada upaya sistemik. Meskipun ada UU Pemajuan Kebudayaan, tapi upaya sistemik agar kondisi yang lebih baik terhadap kebebasan berkesenian di Indonesia relatif belum ada.

Jadi, yang berkembang saat ini adalah upaya sporadik penanganan kasus, advokasi kebijakan, penyusunan laporan *The 2005 Convention*, dll.

Upaya sistemik penegakan dan pemajuan, cakupannya pertama adalah penegakan. Menurut konsep UU 39/1999, penegakan itu masuknya ke pemantauan, penegakan kasus-kasus secara komprehensif. Dilihat apakah persoalannya adalah pelanggaran berdasarkan undang-undang atau pelanggaran karena hukumnya sendiri yang melanggar (*violations by permission*).

Jadi ketika peraturan perundang-undangan nasional kita masih belum berdasarkan pada prinsip HAM soal kebebasan berkesenian. Juga termasuk perlindungan para korban, mungkin ilustrasinya ketika ada larangan pemutaran film, bagaimana kawan-kawan yg mengorganisir acara diintimidasi dan kemudian tidak dapat memutar film. Pada saat ini, solusi sementara biasanya mencari tempat aman. Komnas HAM juga biasanya menjadi tempat aman, tapi semestinya tidak demikian. Jadi, dalam konteks penanganan kasus, harus sudah lebih komprehensif dan melembaga. Ini yang memang belum tersedia.

Kedua, soal pemajuan, biasanya dalam kerangka advokasi pemajuan HAM, kita melihatnya dari tiga takaran: secara normatif, kelembagaan, dan kultural. Normatif misalnya, peraturan pelaksana dan pelengkap dari berbagai kebijakan yang ada. Misalnya, dari UU PK, UUD, KIHSP, KIHESB, meskipun tidak menerangkan adanya peraturan pelaksana, namun tentunya secara operasional harus ada peraturan turunan.

Ada juga beberapa peraturan yang belum sepenuhnya sejalan dan didasarkan pada prinsip kebebasan berkesenian. Ini harusnya ada langkah sistematis.

Kedua, kelembagaan. Kita harus memastikan *duty bearers* atau pemangku kewajiban. Siapa yang wajib menjalankan tugas-tugas itu? Misalnya dari temuan tadi, pelanggaran terbesar ada pada *non-state actors*, ada beberapa ormas. Siapa yang mestinya mengontrol mereka? Apakah memang kewenangannya cukup? Apa yang menjadi kendala? Mengapa mereka begitu bebas untuk melakukan persekusi kepada para seniman?

Demikian juga di sisi *state actors*, seperti polisi yang paling banyak melanggar. Siapa yang seharusnya melakukan *reform*? Disini masuk tatanan kulturalnya, bagaimana kita bisa membangun kultur para aparat yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM? Jadi bagaimana memastikan seluruh aparat memahami dan menjalani peraturan

yang sesuai dengan prinsip HAM? Bagaimana memastikan bahwa mereka melindungi seniman, bukan mengamini para persekutor?

Pertanyaan berikutnya, bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat meningkatkan kebebasan berkesenian di Indonesia?

Sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini, yang paling pertama yang ingin saya tekankan bahwa secara normatif, kebebasan berkesenian kita sudah cukup dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Setidaknya dalam konstitusi kita, dalam UU HAM, juga dalam KIHESB, KIHSP, serta UU PK dan *The 2005 Convention*. Yang lain memang masih ada peraturan lain yang belum sejalan. Ini yg harusnya dikoreksi.

Kedua, sebelum memikirkan bagaimana pemerintah dan pelaku kepentingan meningkatkan kebebasan berkesenian, kita perlu ada peta kewenangan, kewajiban, dan program Kementerian atau Lembaga terkait kebebasan berkesenian. Siapa melakukan apa, siapa yang seharusnya melakukan apa?

Ketiga, adalah kebijakan dan/atau program Kementerian atau Lembaga apa yang relevan dan dapat digabung atau diikutsertakan? Misalnya pemerintah garis besar dipandu oleh RPJMN dan program SDGs. Apa ada program yang bisa ditempelkan atau dikembangkan lebih lanjut tentang dukungan kebebasan berkesenian? Ini yang harus dipetakan. Apakah para pihak bisa menyusun peta jalan bersama? Kalau sudah ada mungkin bisa didiskusikan, seperti rekomendasi dari tim Koalisi Seni bahwa perlu ada aliansi bersama. Tentunya perlu dilihat bagaimana agenda komisi-komisi nasional, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Komisi Lansia yang sedang vakum, dan beberapa lembaga negara lain. Bagaimana program dari organisasi non-pemerintah, seperti YLBHI, SAFEnet, ELSAM, dan berbagai lembaga lain, apakah mungkin peta jalan disusun secara bersama untuk mencapai tujuan bersama?

Demikian catatan dari saya, kawan-kawan Koalisi Seni. Mudah-mudahan cukup jelas dan kita bisa diskusi setelah ini.

Anwar Jimpe

Terima kasih Mbak Sandra. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita langsung lanjut ke Bang Hilmar Farid untuk memberi tanggapan selama 5-10 menit.

Hilmar Farid

Salamat sore teman-teman semua, Sandra, Mas Agus, Ratri dan teman-teman Koalisi Seni terima kasih undangannya. Mohon maaf saya cuma bisa memonitor, tapi semangatnya saya tangkap dan saya membaca juga laporan yang dibuat oleh Koalisi Seni.

Pertama saya kira apa yang dilakukan Koalisi Seni penting sekali tentang suatu tradisi yang di tahun 90an sering dilakukan. Membuat laporan-laporan periodik mengenai kebebasan berekspresi sebagai bagian pelanggaran HAM, saat itu saya sering diminta menulis bagian-bagian khusus menyangkut kebebasan ekspresi.

Saya mau bawa diskusinya bahwa ini sebuah *problem global* yang diperjuangkan terus-menerus dan satu situasi yang tidak sepenuhnya bebas seperti di pilihan indikatornya. Prancis baru-baru ini geger, seorang kepala sekolah memperlihatkan kartun di kelasnya kemudian ia dipenggal seseorang. Kalau kita lihat laporan-laporan dari lembaga seperti Free News, yang sempat disinggung oleh Moe Chiba, Eropa pun kini banyak pelanggaran. Ratusan karya seniman disensor, orangnya ditangkap dan dipenjara, kita bukan bicara Rusia, Polandia, atau Turki, tapi ini negara-negara demokratis, Spanyol, Inggris, Swedia memiliki *problem* yang sama. Mengatakan ini bukan bermaksud bahwa Indonesia baik-baik saja, tapi ini *problem* yang kita alami semua dan trendnya sekarang memburuk bukannya membaik di seluruh dunia. Divisionisme baik di politik maupun kebudayaan sangat terasa, menonjol, dan menarik

banyak sekali orang suasananya sama di pemilihan umum di Amerika, disana perbedaan pendapat berakhir ricuh juga. Jadi ini *problem* yang sedang mengemuka sangat menonjol di tempat dunia ini.

Apa yang mesti kita lakukan? Saya menganggap ini adalah perjuangan bersama, pemerintah, unsur masyarakat, ini semua punya peran dan tugas masing-masing melakukan perjuangan ini. Di satu sisi kita melakukan perjuangan seperti yang dilakukan Koalisi Seni mendokumentasi kasus-kasus dalam rangka kita mau membela hak setiap orang untuk bisa mengekspresikan dirinya secara bebas, itu bagian dari kita mengadvokasi, dan advokasi kebijakan bisa kita masukan dalam rangkaian ini bahwa kita berusaha membela hak setiap orang untuk bisa mengekspresikan diri.

Disisi lain di tempat saya bekerja sekarang, mesti juga memperhatikan pemuatan dari institusi publik yang mengurus fungsi publik, mau itu pemda, lembaga, polisi, dan seterusnya disatu sisi memperjuangkan hak setiap orang disatu sisi mengurus institusi publiknya. Untuk yang pertama, laporan-laporan terus diproduksi tahun 2010 saya ikut suatu koalisi dengan teman untuk menghapus UU PNPS 1963 tentang pelarangan buku dan cukup sukses yang akhirnya Undang-Undangnya dicabut. Dan Kejaksaan Agung tidak ada lagi kewenangan pelarangan buku. Saya ingat ada konstitusinya waktu itu Pak Mahfud MD setelah itu ada *floorshing* orang bisa bebas menerbitkan dan tanpa merasa harus kirim satu exemplar ke Kejaksaan Agung untuk di *review*. Kita mencabut suatu institusi yang semula begitu besar memperkecil perannya dalam peredaran buku.

Apakah larangan dalam peredaran buku berhenti? Nggak. Jadi jangan keliru berfikir bahwa ada UU semuanya pasti akan terjamin baik. Saya kira pentingnya perjuangan untuk memperkuat institusi publik karena UU sudah bagus, aturan ada, tapi nyatanya dalam praktek pelaksanaan tidak terjadi. Ada beberapa hal yang penting dalam institusi publik.

Pertama memastikan aparat paham betul dengan peraturan yang ada, saya setuju dengan Sandra, banyak orang yang mencampur pandangan pribadi dengan jabatannya, ini *problem* besar. Karena saya tidak suka karyanya Agus Suwage, maka menggunakan kekuasaan saya untuk melarang, itu tidak bisa. Gampang secara prinsip kita paham namun dalam keseharian bukan soal yang mudah terkait dengan tingkat apresiasinya. Kadang orang menyetujui bahkan melakukan pelarangan karena tidak mengerti karyanya, tidak mengerti keseniannya, tidak mengerti senimannya, tidak mengerti bagian dari proses, tidak mengerti ini sangat diperlukan. Saya tidak bosan-bosannya mengajak teman saya, polisi untuk meningkatkan apresiasi terhadap kesenian. Memperlihatkan perjalanan sejarah yang panjang kita sekarang kita jalan mundur. Dibandingkan tahun 50an atau abad 19 bumi dan langit. Apakah menjadi lebih beradab dari jaman dulu, saya kira tidak juga.

Terakhir sempet kita *propose* suatu pembicaraan di Ismail Marzuki, polisi juga datang waktu itu. Mestinya kita punya zona-zona dimana kebebasan memang *free*, kalau kamu masuk ke zona itu konsekuensinya kamu akan terekspos macam-macam ekspresi apapun yang ditawarkan sebagai bagian dari menangkap tingkat apresiasi publik. Apakah ini dimungkinkan? Menurut saya, kalau tidak ada ruang seperti ini kita akan kucing-kucingan terus. Mas Agus karyanya bergantung dengan inspirasinya, tiba-tiba dapat serangan lagi dan kita akan terus *representing story* akan berulang terus.

Sekolah-sekolah seni mestinya menjadi ujung tombak untuk urusan ini, cuma yang saya dengar di sekolah juga sudah ada pembatasan. Gambar figur, belajar anatomi sudah tidak bisa lagi pakai model *nude*, sudah ada dinamika semacam ini. Saya kira ini memperlihatkan satu tren yang sangat penting. Ancaman tidak datang dari aparaturnegara, ancaman juga datang dari yang kita sebut *non-state actors* dan ini sama dalam kekerasan fisik juga menganggap diri yang berwenang mengatur perilaku orang lain, tiba-tiba merasa berhak untuk ikut mengurus publik melakukan tindakan seperti itu. Menurut saya ini tidak akan selesai dengan satu dua peraturan perundang-undangan, tapi dengan aksi. Ini pelajaran yang saya dapat dari jaman dulu. Perjuangan lebih luas untuk membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, toleran, dan democratic, itu tugasnya. Mau tugasnya jatuh bangun menghadapi macam-macam tentangan sama sekiranya dengan tempat saya di birokrasi mendapati pendapat-pendapat yang misoginis. Kalau sudah urusan gender kita *enek* dengarnya, tapi itu seperti makanan sehari-hari dan mencari caranya membuat orang-orang lebih mengapresiasi mendorong semuanya. Saya kira kalau kita melakukan upaya-upaya semacam ini, mencari koneksi diantara semua yang berjuang mudah-mudahan jalan apa yang saya sebut jadi kemajuan bisa diperoleh.

Semacam penegasan ya, bahwa pertemuan kita sore ini hadir banyak sekali unsur. Terima kasih juga Sandra mungkin di kali berikut kita perluas diskusinya, undang saja polisinya. Biar mereka paham dengan diskusi seperti ini jadi mengerti. Jangan memulai dari yang susah ya, kita harus mencari *ally* untuk memulai percakapan seperti ini. Sama seperti di Kementerian Lembaga kita cari, boleh deh saya jadi relawannya untuk kumpulkan teman-teman, tapi itu harus ada kerjasama semua yang memberi amunisi untuk terus melanjutkan perjuangan ini.

Begitu saya kira sebagai tanggapan. Terima kasih.

Anwar Jimpe

Bang Farid mungkin ada satu poin, yang hadir di sini banyak yang mungkin kurang tahu sejarah. Bang Fay bisa bandingkan bagaimana mengurus laporan seperti ini dan apa perbedaannya jaman sekarang dan tahun 90an mengurus kebebasan seperti ini?

Hilmar Faried

Terus terang ini *share* saja. Karena semua mata tertuju ke permasalahan tersebut kan, otoriterisme menghadapi kekuasaan otoriter. Jadi segala semua *problem* dicatat, sekarang mungkin karena banyak fokusnya dan kebebasan kalau saya lihat tadi (*di slide*) tidak dibidang 100 persen jelek. Situasinya sistem pemerintahan demokratis, kebebasan relatif ada di luar sana untuk bersuara bahwa tantangan kebebasannya itu banyak tidak mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak di jaman Order Baru bahwa setiap orang mikir dua kali untuk mengungkapkan apa yang ia pikir.

Sekarang relatif lebih cepat dan mudah dalam level yang sulit dibandingkan jaman dulu. Dan menganggap itu bagian dari kebebasan ekspresi. Situasinya sangat berbeda, tapi tentu tidak bermaksud sekarang lebih mudah, atau dulu lebih berat. Bahwa ada tantangan-tantangan yang berbeda yang menuntut strategi yang berbeda juga.

Anwar Jimpe

Baik terima kasih. Kita memasuki sesi tanya-jawab ada beberapa pertanyaan di AHAslides yang bisa dibahas.

Apakah mengekspresikan kebebasan berpendapat dalam bidang seni bisa dibatasi, jika tidak bisa apa dasarnya?

Pertanyaan dari Dewi Angelita, Bagaimana jika seniman dihadapkan pada kebutuhan pasar?

Pertunjukan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa kita termasuk seniman yang belum merdeka?

Pertanyaan berikutnya bagaimana peran kritikus dalam seni apakah membatasi *gatekeeping* atau justru menaikkan standar?

Saya kira langsung dijawab oleh narasumber kita, Mas Agus?

Agus Suwage

Bagaimana peran kritikus dalam seni.

Menurut saya peran kritikus sangat penting dalam seni dimana seni semacam tumbuh dan tidak takut akan kritik, sisi negatif-positif itu harus diterima. Saya pikir sama sekali tidak membatasi dan justru menaikkan standar kalau kita mau terbuka dan belajar. Jadi seniman harus mau belajar.

Bagaimana jika seniman dihadapkan dengan kebutuhan pasar untuk menunjukkan satu karya seni? Saya pribadi sama sekali tidak melihat kebutuhan pasar karena saya sangat individual dan pribadi walaupun pemantiknya dari luar sosial politik, tapi pemantik utamanya pribadi. Saya sama sekali tidak melihat kebutuhan pasar.

Sandra Moniaga

Yang soal pembatasan, jadi ekspresi atau kebebasan berkesenian dapat dibatasi, tapi tentunya tidak dibatasi secara otoriter. Ia dibatasi sesuai pasal 9 ayat 3 dan pasal 20 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 menyatakan bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi menimbulkan kewajiban khusus oleh karenanya dapat dibatasi tertentu, tapi hal ini bisa dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan menghormati atau nama baik orang lain, dan melindungi amanat nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Ini cukup luas dan karena nya harus diatur dengan hukum dan harus dijabarkan. Ada juga dalam Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya melarang gagasan yang berbasis pada superioritas atau kebencian ras; penghasutan atau diskriminasi rasial serta tindakan kekerasan atau penghasutan terhadap kegiatan tersebut pada setiap ras kelompok orang berdasarkan warna kulit; dan asal usul etnisitas. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Ini dalam Konferensi Penghapusan Dimensi Ras.

Bahkan perlakuan PBB menyatakan bahwa kebebasan artistik dapat dibatasi jika sangat diperlukan, *absolutely, necessary*. Negara-negara juga harus mempertimbangkan bahwa mereka tidak boleh melarang konsepsi seseorang, kesucian, sebagaimana dipersyaratkan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum, dan berhak bebas dari diskriminasi dan perlindungan.

Ini kebetulan saya sambil promosi sedikit Komnas HAM sedang menyusun Standar Kebebasan Moral Berpendapat dan Berekspresi ada bagian tentang *artistic expressions* atau kebebasan berkesenian. *Monggo*, teman-teman bisa memberi masukan, Filenya bisa di unduh di website Komnas HAM.

Ratri Ninditya

Menambahkan Mbak Sandra, di penelitian kita ada ucapan tentang tidak boleh otoritatif disini ada validata bahwa pembatasan ini bisa dilakukan selama ada pedoman yang jelas dan yang penting ada pengajuan atau mekanisme banding bagi yang digugat.

Jadi harusnya ada kesempatan bagi kedua pihak yang berseberangan ini untuk berdialog secara demokratis. Sayangnya, dari kasus-kasus yang ditemukan itu tidak terjadi. Kebanyakan misal polisi atau pejabat negara malah memihak ormas, bahkan rektorat dan dekanat sendiri bertindak karena ketakutan atau ditekan pihak-pihak lain. Sehingga dari penghentian itu bisa terjadi eskalasi yang menimbulkan tindak kekerasan, mekanisme banding menurut aku penting sebagai satu syaratnya.

Ada gimana harusnya tata cara penggunaan ruang publik yang jelas. Masyarakat harus jelas mendapat informasi tentang apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di ruang publik.

Anwar Jimpe

Mbak Mia Maria memberi info bahwa karya Pinkswing Park dibangun ulang pada tahun 2012 di Singapore Art Museum.

Agus Suwage

Mia Maria terlibat waktu itu.

Tadi ada pertanyaan khusus buat saya, menanggapi regulasi Indonesia yang kadang tidak jelas dan bagaimana tetap berkesenian dengan filosofi anda?

Saya selama ini melakukan semacam swasensor jadi semacam filosofi saya sebelum berkarya. Waktu "Pinkswing Park" kita melakukan sensor kemudian ada juga buat kelanjutan "Pinkswing Park" dan ada kaitanya dengan UU Pornografi dan dipamerkan di Singapore, sehingga tidak menyinggung di Indonesia. Karena seperti Mbak Sandra

bilang, ada juga hukum-hukum yang melarang dan jika melanggar ada hukumnya. Untuk regulasi yang tidak jelas harus dipelajari dengan seksama dan kajian Koalisi Seni harus semakin tajam ke ranah selanjutnya, lebih *fix* dan tidak mengambang. Sebagian besar sekarang mengambang.

Anwar Jimpe

Dari Temanku Lima Benua, Keadilan berkesenian belum saya rasakan contoh anggaran di tingkat provinsi ada anggaran untuk Biennale, di kabupaten tidak ada. Apakah Biennale untuk provinsi, mengapa kabupaten tidak?

Ratri Ninditya

Itu bisa diadvokasi ya, pertanyaanya dikembalikan lagi bagaimana kebutuhan dari tingkat kabupatennya? Apakah dalam bentuk yang sama seperti Biennale yang sudah kita kenal atau malah lain?

Anwar Jimpe

Kalau di pengalaman Biennale Makassar pengalaman saya dibantu pemerintah pusat dan tidak dari provinsi.

Sandra Moniaga

Usul saya harus ada pemetaan, jadi selain dari tingkat regional di tingkat kabupaten, provinsi bisa dilakukan pemetaan. Sebagai contoh di Jawa Barat sangat aktif melakukan banyak kegiatan berkesenian dengan dukungan dari pemda, mungkin bisa saling *share* juga. Setiap kabupaten dan provinsi bisa dipetakan siapa melakukan apa? Siapa punya sumber daya apa? Siapa yang bisa diajak bekerjasama? Kondisi seperti apa yang harus dilakukan? Makassar juga bisa bergerak jadi moderator. Jangan menunggu pusat.

Anwar Jimpe

Mbak Sandra, situasi seperti apa yang ideal secara politik yang memungkinkan kebebasan berkesenian terwujud lebih dinamis?

Sandra Moniaga

Seperti Pak Hilmar sampaikan, harus ada ruang bebas dimana warga bisa melakukan upaya-upaya berkesenian yang bebas tanpa ada intimidasi. Dalam hal ini terutama aparat negara baik pemerintah atau anggota polri mengerti prinsip dasar, menghormati dan melindungi hak warga.

Dalam konteks ini saya mau usul ke teman-teman Koalisi Seni karena yang dikampanyekan kebebasan berkesenian atau *artistic freedom* sementara ini tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan kita. Yang ada di Konfrensi tahun 2005 UNESCO sementara peraturan perundangan kita mengatur lebih umum yaitu kebebasan berekspresi di dalamnya ada ekspresi artistik, baru dari situ ditarik ke kebebasan berkesenian. Ini harus dijelaskan, nanti hanya jadi perdebatan saja. Poin saya adalah dimana kondisi negara menghormati, melindungi, dan juga memenuhi hak warga pada semua tataran termasuk berkesenian. Pemenuhan perlindungan tidak selalu dengan anggaran, tapi juga ruang yang bebas dan aspek lain jaminan hidup terutama seniman yang dalam ambang kemiskinan.

Anwar Jimpe

Ada yang mau ditanggapi dari obrolan kita?

Damar Juniarto

Yang menarik paparan oleh Koalisi Seni adalah memberi gambaran bahwa *artistic freedom* perlu diberi perhatian karena ada kemunduran dari sisi penikmatan hak untuk merasakan kebebasan berekspresi. Yang saya pikirkan dalam penelitian tersebut belum merambah ke digital dimana kita mulai merasa di sisi kehidupan kita mulai banyak irisan

dan makin tebal di masa pandemi ini dengan pemanfaatan teknologi digital. Sedikit memberi gambaran bahwa tantangan menjadi besar dimana kita mendapat UU anti kebebasan. Di situ ada beberapa pasal yang menurut saya menarik dan menjadi penghalang kesenian ranah digital adalah pasal-pasal yang berkenaan kesusilaan itu yang saya pikirkan dibuat sebuah peta jalan, bagaimana bisa mengadvokasi pasal-pasal demikian memberi hambatan seniman Indonesia.

Salah satu kasus yang mencuat dan salah satu advokali SAFEnet yaitu Natasha Tontey, "Makan Mayit" yang berhadapan pasal 23 ayat 1 kesusilaan menjadi tantangan besar karena yang dihadapi bukan dari kelompok organisasi masyarakat, tapi langsung kementerian. Saya menyambut baik gagasan Sandra, *mapping* harus dilihat agar ruang digital seperti apa, karena kita punya tugas memberi dorongan tidak menyempit di luar luring dan hanya bisa memanfaatkan daring dalam pandemi dan ini tidak berujung pada kemunduran seni di masyarakat.

Dolorosa Sinaga

Saya ingin nimbrung diskusi kita sore ini luar biasa dan sangat pentingnya buat saya, saya ingin berkontribusi sedikit lah.

Kalau bicara ekspresi seni, sebetulnya kita bicara sebuah peradaban karena *faculty* sudah ada sejak zaman prasejarah bahwa mereka menggambar di goa dengan sebuah keyakinan dan pertaruhan mereka melangsungkan hidupnya ada di gambar itu. Jadi itu jelas sebagai sebuah respon etis untuk meneruskan hidup, tapi juga untuk keluarganya sehingga ada tujuannya. Sekarang yang kita hadapi adalah pengetahuan yang sangat kurang apa itu seni? Mengapa itu penting dalam kehidupan manusia? Kalau kita sebagai *civilian* maupun pemangku negara memahami itu, mungkin kita lebih cepat memajukan peradaban ini ketimbang kita sekarang ini terus terhambat oleh semua kewenangan baik dari negara maupun secara horizontal yang membuat kita mandak.

Dengan adanya pembredelan ekspresi seni yang dibredel itu adalah satu hal yang sangat hakiki dalam ekspresi seni.

Pertama imajinasi, imajinasi itu tidak ada tepinya; kedua daya kreativitas; ketiga suatu pemikiran dalam karya yang melibatkan banyak sekali aspek sehingga mewujudkan sebuah ekspresi. Di samping pemikiran ada *skill*, ada eksplorasi, ini semua tidak bisa diadili. Jadi menurut saya mesti pelan-pelan melakukan sinergi dengan pemerintah. Struktur kelembagaan sudah ada di setiap daerah, tetapi tidak dikelola untuk kemajuan.

Potensinya ada di daerah, tapi tidak ada kepedulian pemerintahan untuk melihat seni dalam keyakinan saya dua hal, bahwa seni itu mencerdaskan; seni itu mendidik kita untuk menghormati perbedaan. Ini semua bersinggungan dengan *human rights* dan ini penting melihat bagaimana seni memang punya persinggungan dengan perlunya penegakan *human rights*. Kita akan mengerti bahwa seni itu diperlukan dan penting untuk kehidupan manusia.

Pertama ia bisa sebagai sumber keindahan, kedua kita bisa mengerti seni sebagai media komunikasi, yang ketiga kita bisa melihat seni sebagai medium penghargaan, keempat kita bisa melihat seni sebagai aspek hiburan, dan terakhir sebagai aspek yang terpenting dalam ekspresi seni adalah resistensinya nilai perlawanannya. Kita harus bersama-sama ngobrol dengan pemangku-pemangku yang belum terbuka agar kita tidak berbenturan terus dan kita berfungsi untuk memaksimalkan fungsi kelembagaan bagi kepentingan kemaslahatan bersama.

Anwar Jimpe

Terima kasih banyak Mbak Dolorosa.

Saya kita waktu semakin pendek saya ingin meminta ketiga narasumber untuk memberi pernyataan penutup.

Ratri Ninditya

Aku rasa ini jadi awal yang bagus untuk kita memikirkan strategi kedepannya memperjuangkan kebebasan berkesenian memang spesifik untuk seni. Ini jadi PR untuk Koalisi Seni untuk mempertajam risetnya, mengembangkan ini menjadi studi, mencakup ranah digital, menyempurnakan *framework*, dan langkah-langkah lanjutan serta menjaring pemangku kepentingan yang terkait.

Moga-moga kita bisa gulirin terus dan tidak berhenti sampai saat ini juga.

Agus Suwage

Saya setuju dengan upaya Koalisi Seni kajian lebih dalam. Mungkin ini harus melibatkan banyak oknum dari hukum, kementerian, dan polisi dan ketemunya itu yang harus gimana caranya mendukung itu.

Sandra Moniaga

Pastinya bagi kami ada situasi HAM yang lebih baik itu memang tujuan terbentuknya Komnas HAM dan komitmen negara, di sini ketika ada Koalisi Seni yang memang secara aktif mau memperjuangkan kebebasan berkesenian secara lebih sistemik dan *comprehensive*, saya rasa ini salah satu insentif luar biasa dan harus didukung oleh negara.

Tentunya dialog dan kajian itu konsekuensi logis, bagi kami majunya HAM adalah prestasi bangsa yang kita butuhkan sebagai bangsa sebagai negara yang menyatakan diri sebagai negara demokratis.

Saya ingin memberikan apresiasi kepada Koalisi Seni yang telah membuat kajian yang komprehensif dan gagasan untuk terus mengadvokasikan kebebasan berkesenian. Mari bergerak semua.

Anwar Jimpe

Kita akan sampai di ujung acara, tapi saya mewakili teman-teman Koalisi Seni. Saya ingin tahu dari anda semua yang hadir, satu kata yang paling berkesan dari webinar kali ini dengan scan code QR atau AHAslides kita lihat, silahkan teman-teman.

Seni adalah resistensi, cari sekutu, ternyata ada yang menganggap ini masih jalan panjang, *insightful, hopeful*, mari bergerak bersama. Saya kira cukup mari berkoalisi.

Saya kira sudah sampai di ujung acara, terima kasih kepada pembicara Ninin, Mas Agus, Mbak Sandra, Bang Fay, Moe yang sudah membuka webinar, kawan-kawan anggota jejaring Koalisi Seni, UNESCO terima kasih juga untuk Fund-In-Trust Korea, JBI, serta para hadirin Youtube dan Zoom semoga pembicaraan hari ini memberi kekuatan akan nilai penting kebebasan berkesenian untuk meneguhkan strategi kita untuk mendorong kebijakan ekosistem seni sehingga manfaatnya menjangkau semua orang.

Riset ini bisa di unduh di website Koalisi Seni silahkan teman-teman untuk tahu advokasi kebijakan ekosistem seni follow IG @koalisiseni atau mampir koalisiseni.or.id

Terima kasih semua, sehat selalu, salam.